

PENALARAN HUKUM ISLAM TERHADAP DONOR DARAH ANTAR ORANG BERBEDA AGAMA

La Jamaa

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
Jl. Dr.H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon
Email: lajamaa26@gmail.com

ABSTRACT

Blood transfusion is closely related to the function of human caliphate on the earth at building harmonious relations and benefit for the humanity among fellow, without being limited by differences in belief (religion) between the donor and the recipient. Therefore, blood donor between people of different faiths in the Islamic law perspective is allowed. Similarly the financing at Blood Donor Unit at PMI for the benefit of blood transfusion, is not identical with commercialization (purchase) of blood, so it is allowed in the Islamic law. In addition, blood donors did not lead to the legal consequence in form of the forbidden status of the donor and recipient.

Key words: blood transfusion, donor, recipient, different religions, Islamic law

ABSTRAK

Transfusi darah erat kaitannya dengan fungsi kekhalifahan manusia di bumi dalam menjalin relasi yang harmonis dan maslahat untuk kemanusiaan antar sesama, tanpa dibatasi oleh perbedaan keyakinan (agama) antara donor dengan resipien. Karena itu donor darah antar orang yang berbeda agama, dalam perspektif hukum Islam adalah boleh. Begitu pula pembiayaan pada Unit Donor Darah pada PMI untuk kepentingan transfusi darah, tidak identik dengan komersialisasi (jual beli) darah, sehingga dibolehkan dalam hukum Islam. Di samping itu donor darah tidak menimbulkan akibat hukum berupa kemahraman terhadap donor dan resipien.

Kata kunci: transfusi darah, donor, resipien, beda agama, hukum Islam

LATAR BELAKANG

Ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam kedokteran, lahir dan berkembang didorong oleh kebutuhan manusia agar dapat mempertahankan eksistensinya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan manusia sebagai alat agar manusia dapat menjalankan misinya di atas bumi. Manusia sekurang-kurangnya mengemban empat misi, yaitu pengabdian, kekhalifahan, kerisalahan, dan ihsanisasi.¹

Fungsi pengabdian di samping berdimensi transendental juga harus tercermin pada dimensi profan dan horisontal, yakni pengabdian kepada sesama manusia dalam bentuk amal saleh,² atau

¹ Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M.Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 49.

² Lihat QS al-Zariyat: 56.

ibadah sosial. Jadi fungsi pengabdian (ibadah) berdimensi ganda, yakni menjalin komunikasi yang harmonis dengan Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan yang harmonis dan bermanfaat terhadap sesama manusia (*hablun min al-nās*). Hal ini sejalan dengan fungsi kekhalifahan, sebagai wakil Allah untuk mengelola dan mengatur dunia agar tercapai kehidupan yang harmonis, dan sejahtera.³ Sedangkan fungsi kerisalahan, yaitu menyampaikan Islam sebagai ajaran dan pedoman hidup manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan.⁴

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik strukturnya, paling mulia melebihi makhluk lainnya. Aktualisasi dari potensi-potensi yang dimiliki manusia itu merupakan fungsi kodrati yang disebut fungsi ihsanisasi,⁵ termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Salah satu di antaranya adalah transfusi darah.

Darah memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Bahkan keberadaan darah dalam tubuh manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Dalam berbagai kasus menunjukkan bahwa terkadang manusia kehilangan darah dalam volume besar sehingga dapat mengakibatkan nyawanya terenggut. Dalam kasus kecelakaan misalnya, pasien tentu banyak mengeluarkan darah dari tubuhnya sehingga stamina tubuhnya menjadi menurun. Atau dalam proses penyembuhan pasien melalui operasi, keberadaan darah sangat vital.

Dalam realitasnya problem tersebut diatasi dengan menggunakan darah dari donor melalui sistem transfusi darah. Permasalahan yang muncul, adalah apakah transfusi darah dapat dilakukan oleh sembarang donor kepada sembarang resipien ataukah harus memenuhi prosedur medis? Bagaimana pula implikasi hukumnya menurut hukum Islam? Apakah transfusi darah tidak tergolong memperjualbelikan benda najis, sebab darah adalah benda najis. Bagaimana pula dengan transfusi darah yang dilakukan antar orang berbeda agama? Apakah transfusi darah dapat diklasifikasikan sebagai amal jariah? Beberapa permasalahan tersebut akan dibahas dalam tulisan ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah: (1) Bagaimana donor darah antar orang berbeda agama menurut hukum Islam?; (2) Bagaimana pandangan hukum terhadap pembiayaan yang dikenakan kepada resipien untuk kepentingan transfusi darah?; dan (3) Bagaimana hubungan hukum antara donor dengan resipien?

³ Lihat QS al-Baqarah: 30.

⁴ Lihat QS Ali Imran: 104 dan QS al-Maidah: 67.

⁵ Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 38.

PENGERTIAN DAN PROSEDUR TRANSFUSI DARAH

Perkembangan dalam bidang kedokteran akhir-akhir ini telah menghasilkan berbagai penemuan baru dalam bidang ilmu kedokteran. Para dokter Indonesia telah memanfaatkan berbagai penemuan baru tersebut dalam praktek kedokterannya, seperti pelaksanaan transfusi darah. Istilah transfusi darah berasal dari bahasa Inggris, *blood transfusion*, yang berarti memasukkan darah orang lain ke dalam pembuluh darah orang yang akan ditolong,⁶ atau pemindahan darah dari donor kepada resipien. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seseorang (resipien) yang kehabisan darah karena kecelakaan atau lainnya. Hal senada dikemukakan oleh Husnain Muhammad Makhuluf, bahwa transfusi darah dalam kesehatan, adalah mengambil manfaat dari darah manusia dengan cara memindahkannya dari yang sehat kepada yang sakit demi menyelamatkan hidupnya.⁷ Menurut Rustam Musri, **transfusi darah**, adalah proses pemindahan darah dari orang yang sehat kepada orang yang sakit yang bertujuan:

1. Menambah jumlah darah yang beredar dalam tubuh orang yang sakit yang darahnya berkurang karena sesuatu sebab, misalnya pendarahan, operasi, kecelakaan, dan lain-lain.
2. Menambah kemampuan darah dalam tubuh si sakit untuk menambah/ membawa zat asam/oksigen (O₂).⁸

Sedangkan menurut Ahmad Sofian, bahwa transfusi darah, ialah memasukkan daerah orang lain ke dalam pembuluh darah orang akan ditolong. Jadi, transfusi darah, adalah suatu cara pengobatan yang telah ada, dan dalam kaitan ini darah hanya membantu saja sebagai salah satu pelengkap dari metode pengobatan yang dilakukan kepada pasien. Transfusi darah itu sendiri merupakan tindakan yang mengandung resiko, termasuk bagi si resipien (sakit).⁹

Dalam transfusi darah terdapat dua pihak, yaitu donor dan resipien. Donor darah adalah orang yang menyumbangkan darah kepada orang lain dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa orang yang membutuhkan. Sedangkan resipien adalah orang yang membutuhkan darah dari orang lain untuk keselamatan jiwanya.

Bertolak dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa dalam transfusi darah, donor (penyumbang) darah dibatasi pada orang yang telah berumur dewasa sampai dengan 60 tahun, serta memenuhi syarat medis atau kesehatan. Jelasnya, dalam kegiatan transfusi darah harus memenuhi beberapa persyaratan medis, yaitu: (1) donor harus sehat fisik dan rohani sehingga donor tidak dirugikan (mengalami bahaya); (2) dilakukan saat yang amat membutuhkan; (3) Donor tidak mengidap penyakit

⁶ Ahmad Sofian, *Ilmu Urai Tubuh Manusia* (Jakarta: Teragung, 1962), h. 103.

⁷ Husnain Muhammad Makhuluf, *Fatwa Syar'iyah wa Buhus al-Islamiyyah*, Juz 2 (Kairo: Al-Madani, 1971), h. 218.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), h. 112.

⁹ *Ibid.*, h. 113.

menular dan golongan darah donor cocok dengan golongan darah resipien agar tidak membahayakan jiwa resipien; dan (4) donor melakukan transfusi darah secara sukarela.¹⁰

Golongan darah ada empat macam, yaitu golongan darah A,B, AB, dan O. Golongan-golongan ini dipandang dari donor adalah:

- a) Golongan darah A dapat mendonorkan darah kepada orang bergolongan darah A
- b) Golongan darah B dapat mendonorkan darah kepada orang bergolongan darah B
- c) Golongan darah AB dapat mendonorkan darah kepada orang bergolongan darah AB
- d) Golongan darah O dapat mendonorkan darah kepada orang bergolongan darah O.

Dengan demikian, transfusi darah dapat dilakukan antara donor yang memiliki golongan darah yang sama dengan resipien.¹¹

Di samping kesesuaian golongan darah antara donor dengan resipien, kondisi fisik donor juga harus sehat. Karena itu, orang yang darahnya kurang, atau sedang mengalami flu, baru dicabut giginya tidak diperbolehkan menjadi donor. Jelasnya, bahwa untuk kemaslahatan, baik donor (penyumbang darah) maupun resipien (penerima darah), transfusi darah harus dilakukan setelah memenuhi persyaratan medis (setelah melalui pemeriksaan kesehatan) sehingga dipastikan donor bebas dari penyakit menular, seperti AIDS, serta kondisi kesehatan donor memungkinkan sehingga transfusi darah yang dilakukannya tidak membahayakan keselamatan jiwanya sendiri.¹² Dengan demikian, suatu usaha menyelamatkan nyawa orang lain sedapat mungkin tidak membahayakan keselamatan jiwa penolong, sehingga memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (penolong/donor, dan yang ditolong/resipien).

TRANSFUSI DARAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Manusia selalu mengalami kondisi sehat dan sakit dalam kehidupannya, yang datang silih berganti. Rasa sakit yang dialami manusia pada umumnya disebabkan oleh penyakit tertentu. Penyakit yang dialami seseorang pada dasarnya bisa disembuhkan dengan pengobatan, baik pengobatan secara medis maupun pengobatan secara non medis (tradisional).

Dalam pengobatan secara medis ternyata ada kondisi tertentu dari pasien yang membutuhkan bantuan penyelamatan melalui transfusi darah, misalnya resipien banyak mengeluarkan darah yang disebabkan pendarahan saat persalinan, keguguran/aborsi, luka berat, menjalani operasi, dan sebagainya. Walaupun transfusi darah hanya merupakan alat bantu dalam proses pengobatan atau penyembuhan secara medis, namun transfusi darah memiliki peranan yang sangat signifikan dalam

¹⁰ Lihat Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Cet. X; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), h. 50. Lihat pula Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Cet. VI; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), h. 280.

¹¹ Evelyn C.Pearce, *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), h. 135.

¹² Lihat La Jamaa, *Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Grha Guru, 2009), h. 153.

upaya memelihara keselamatan jiwa pasien. Pasien yang banyak mengeluarkan darah dapat mengalami kematian jika tidak ditolong secepatnya melalui transfusi darah.

Berdasarkan uraian di atas, transfusi darah merupakan upaya untuk menyelamatkan nyawa (pemeliharaan jiwa) resipien yang berada dalam kondisi *emergency* (darurat). Menurut syariat Islam, pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu bagian dari *maqasid al-syari'ah* (peringkat kedua setelah pemeliharaan agama atau *hifz al-din*).¹³ Karena itu transfusi darah pada dasarnya dibolehkan oleh Islam. Jelasnya, bahwa Islam membolehkan seorang muslim menyumbangkan darahnya untuk tujuan kemanusiaan, baik disumbangkan secara langsung kepada orang yang membutuhkan transfusi darah (resipien), maupun melalui Palang Merah Indonesia atau Bank Darah. Hal ini didasarkan kepada QS. Al- Maidah: 32

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*'... Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...'*¹⁴

Ayat di atas menunjukkan, keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-masing terhadap yang lain, yakni harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal itu dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka sangat membutuhkan tolong-menolong terutama berkaitan dengan kepentingan sosial.¹⁵

Berdasarkan ayat di atas, memelihara jiwa seorang manusia memiliki nilai setara dengan memelihara jiwa manusia semuanya. Ungkapan di atas, berkaitan erat dengan pertambahan jumlah manusia melalui garis keturunan resipien yang berhasil diselamatkan nyawanya oleh donor melalui transfusi darah. Dalam kaitan ini jika orang yang ditolong melalui transfusi darah itu sehat kembali, peluang untuk berketurunan atau menambah keturunannya akan semakin terbuka lebar. Dengan demikian upaya penyelamatan nyawa resipien melalui transfusi darah itu, donor seolah-olah telah memberikan peluang kepada resipien bukan saja bisa bertahan hidup namun juga berpeluang melestarikan dan mengembangkan anak keturunannya.

¹³ *Maqasid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Lihat Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 232. Lihat juga La Jamaa, "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2, 2011.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2002), h. 164.

¹⁵ Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2 (Cet. III; Jakarta: Departemen Agama, 2009), h. 388.

Sebaliknya, jika resipien tidak berhasil diselamatkan oleh donor melalui transfusi darah, penambahan manusia melalui garis keturunannya akan terhenti. Dengan demikian, menurut isyarat ayat di atas, transfusi darah memberikan andil terhadap upaya mempertahankan eksistensi manusia serta berpengaruh pula terhadap perkembangan generasi manusia di muka bumi.

Ungkapan *أَحْيَا النَّاسَ* (*memelihara kehidupan seorang manusia*) dalam ayat di atas menunjukkan, bahwa perbedaan agama antara donor dengan resipien tidak menjadi masalah karena mentransfusikan darah kepada orang yang membutuhkannya merupakan usaha untuk menolong dan menghormati harkat dan martabat manusia. Apalagi dalam ayat di atas digunakan susunan kalimat *وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا* *وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا* yang memberikan pesan, bahwa meski yang ditolong oleh donor melalui transfusi darah hanya seorang resipien, namun dinilai oleh al-Qur'an dengan nilai yang berlipatganda setara dengan menyelamatkan sebanyak manusia yang akan dilahirkan dari generasi/keturunan resipien dari masa ke masa.

Di samping itu, transfusi darah merupakan aktivitas muamalah (hubungan sosial dalam dimensi horisontal) sehingga berlaku ketentuan yang berkaitan dengan muamalah, yang didasarkan kepada kaedah fiqh (hukum Islam):

الاصل في الاشياء الاباحة حتي يقوم الدليل علي تحريمها

*'Pada prinsipnya segala sesuatu itu adalah boleh (mubah) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.'*¹⁶

Menurut kaedah fiqh di atas menunjukkan, bahwa hukum asal dari semua aktivitas muamalah (keduniaan) adalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Dalam kaitan ini tidak ada dalil, baik dari al-Qur'an maupun hadis yang secara tegas melarang transfusi darah. Dengan demikian, pada dasarnya transfusi darah yang memenuhi persyaratan medis, boleh dilakukan.

Jadi, yang menjadi persyaratan keabsahan transfusi darah dalam hukum Islam bukanlah persyaratan kesamaan agama, melainkan persyaratan medis.¹⁷ Tegasnya, bahwa persyaratan dalam transfusi darah berkaitan erat dengan masalah medis dan bukan masalah agama. Yang terpenting adalah kesamaan golongan darah antara resipien dengan donor serta donor dalam kondisi sehat agar tidak membahayakan jiwanya serta tidak menularkan penyakit yang dideritanya kepada resipien. Persyaratan medis itu harus dipenuhi, didasarkan kepada beberapa kaedah fiqh (hukum Islam), antara lain:

1) الضرر يزال

¹⁶ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119.

¹⁷ Kondisi donor perlu diperhatikan sesuai dengan pertimbangan medis sebab donor darah merupakan perbuatan ibadah yang dapat dipahami alasan rasionalnya. Lihat La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, 2013.

*'Bahaya itu harus dihilangkan atau dicegah.'*¹⁸

Kaedah ini bersumber dari QS. al-Qashash: 77 إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*'Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.'*¹⁹

Kaedah hukum Islam di atas mengandung makna bahwa semua bahaya yang diderita manusia harus dihilang. Penyakit yang dapat membahayakan jiwa seseorang harus diobati. Namun demikian, suatu bahaya tidak boleh diatasi dengan cara yang justru menimbulkan bahaya orang yang lain, baik terhadap orang lain (resipien) maupun diri sendiri (donor). Hal itu didasarkan kepada kaedah fiqh:

2) الضرر لا يزال بالضرر

*'Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lain.'*²⁰

3) لا ضرر و لا ضرر

*'Tidak boleh membuat mudarat (bahaya) kepada orang lain dan tidak boleh juga membahayakan diri sendiri.'*²¹

Kedua kaedah fiqh di atas menunjukkan, bahwa hukum Islam sangat fleksibel dalam mengatur tatanan kehidupan umat manusia. Sebesar apapun usaha manusia dalam meraih prestasi kebaikan, namun tidak dibolehkan sampai membahayakan dirinya sendiri, dan atau membahayakan orang lain. Hal ini selaras dengan hukum Islam yang selain bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, juga bertujuan untuk menghindari segala bentuk kemudaratatan atau yang merugikan manusia. Karena itu mendonorkan darah kepada orang lain (resipien) yang sangat membutuhkannya, menurut kesepakatan ulama fiqh, termasuk dalam kerangka tujuan syariat Islam, yaitu menghindari salah satu bentuk kemudaratatan yang akan menimpa diri seseorang,²² yaitu memelihara jiwa resipien.

Ulama fiqh juga mendasarkan pendapatnya kepada tindakan Nabi saw, yang berbekam (HR. Bukhari dari Anas bin Malik). Karena berbekam menurut ulama fiqh, adalah mengeluarkan atau menghisap darah dari bagian-bagian anggota tubuh, misalnya dari kuduk, untuk membersihkan darah dan agar mendapatkan darah lagi. Tujuan berbekam, adalah untuk menurunkan tekanan darah sekaligus menghilangkan rasa sakit kepala. Dalam pemikiran ulama hadis, berbekam adalah salah satu cara mengeluarkan darah yang digunakan untuk pengobatan sebagian penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Darah yang dikeluarkan itu tidak dimanfaatkan lagi. Dalam hal ini ulama fiqh menganalogi (mengqiyas)kan tindakan Nabi saw dengan mendonorkan darah. Jika Nabi saw berbekam untuk menghilangkan penyakit dan darah yang dihisap keluar itu dibuang saja, maka menyumbangkan

¹⁸ *Ibid.*, h. 132.

¹⁹ Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 623.

²⁰ Muchlis Usman, *op.cit.*, h. 138.

²¹ Jalaluddin 'Abd al-Rahman al-Sayuti, *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furū'*, Juz I (Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1936), h. 61.

²² Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al.* (ed.), *op.cit.*, h. 279.

darah tentu saja dibolehkan, karena tujuannya tidak sekedar menghilangkan penyakit, bahkan untuk menyelamatkan jiwa orang lain (resipien). Menyelamatkan nyawa orang lain merupakan salah satu bentuk pemeliharaan terhadap *al-daruriyat al-khamsah* (lima kebutuhan pokok) yang dituntut oleh syariat Islam,²³ khususnya pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*).

Berkaitan dengan transfusi darah ini, Hasbi Ash Shiddieqy menemukan ada tiga pendapat, yaitu (1) tidak membenarkan dan tidak membolehkan transfusi (pemindahan) darah jika darah yang dipindahkan itu secara mutlak; (2) membenarkan dan membolehkan karena darurat; dan (3) membolehkan meskipun masih ada yang mengimbanginya. Dalam menghadapi persoalan ini, Hasbi meninjaunya dari syariat dan kedokteran. Berdasarkan pengkajian yang mendalam dengan mempertimbangkan keterangan al-Qur'an dan hadis serta pendapat para imam mazhab, Hasbi Ash Shiddieqy berkesimpulan, bahwa transfusi darah itu dilakukan oleh para dokter modern yang asli, sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ilmu kedokteran modern, boleh atau halal, tidak haram.²⁴

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy hendaknya para ulama dalam menetapkan hukum memperhatikan dasar asasi dari syariat. Sebab, syariat Islam disendikan atas sendi-sendi yang kokoh dan didasarkan kepada dasar-dasar yang kuat. Sendi-sendi Islam yang terpenting ada tiga, yaitu (a) memelihara kemaslahatan manusia; (b) memudahkan segala persoalan manusia; dan (c) berlaku adil antara manusia. Di mana terdapat kemaslahatan, di situlah terdapat hukum. Kemaslahatan yang diperhatikan syariat Islam, ialah *maslahat majmu'* (umum) bukan *maslahat syakhsyiyah* (maslahat perseorangan) yang menentangi *maslahat majmu'*. Itulah sebabnya terdapat di antara dasar-dasar Islam *taqdimul maslahatil 'ammah 'alal maslahatil khashshah 'inda ta'arudil maslahataini* (mendahulukan maslahat umum atas maslahat khusus ketika berlawanan dua maslahat itu).²⁵ Itu berarti, eksistensi transfusi darah tidak hanya ditelaah dari kemaslahatan individu resipien namun lebih difokuskan untuk kemaslahatan manusia dan kemanusiaan secara umum.

Karena syariat Islam disyariatkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, maka dengan sendirinya syariat Islam menolak segala yang memberikan mudarat bagi manusia. Itulah sebabnya menurut Hasbi ash Shiddieqy, syariat Islam mengharamkan *khaba'is* (segala yang buruk) dan mencegah *jara'im* (segala perbuatan jahat). Juga memerintahkan manusia menjauhkan diri dari segala yang diharamkan. Jelasnya, bahwa sesuatu yang memberikan kemudaratannya apabila pada sesuatu ketika memberi manfaat dan bahwa manfaatnya itu lebih kuat dari kemudaratannya, berobalah hukum, lalu menjadi boleh, padahal tadinya diharamkan. Atas dasar inilah syariat Islam menghalalkan

²³ Lihat *ibid.*

²⁴ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Ilmu* dalam Sulaiman Al-Kumayi, *Inilah Islam Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme dan Gagasan Menuju Fiqh Indonesia* (Cet. I; Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, dan Yayasan Hasbi Ash-Shiddieqy, 2006), h. 289.

²⁵ *Ibid.*, h. 289-290.

berbagai rupa yang bila dikehendaki darurat. Atas dasar ini pula terletaknya kaidah: *ad-d'aruratu tubihul mahzurat*, segala hal-hal yang memaksakan, membolehkan segala yang diharamkan.²⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan, bahwa transfusi darah menurut hukum Islam, adalah boleh, dan bahkan pelakunya akan mendapat pahala jika dilakukan ikhlas karena Allah.

DONOR DARAH ANTAR ORANG YANG BERBEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Realitas menunjukkan, bahwa kebutuhan terhadap darah telah merupakan bagian dari kebutuhan manusia yang mengalami penyelamatan jiwanya melalui transfusi darah. Sehingga terjadinya donor darah antar orang yang berbeda agama telah merupakan suatu keniscayaan. Berkaitan dengan donor darah antar orang yang berbeda agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa. Fatwa ini kemungkinan dikeluarkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan yang diajukan atau disebabkan oleh banyaknya kasus donor darah yang terjadi di masyarakat, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu untuk memberikan legalitas dan kejelasan terhadap masalah tersebut. MUI dalam hal ini telah mengambil sebuah keputusan dengan mengeluarkan fatwa, bahwa tidak ada halangan untuk mendonorkan darah antar yang berlainan agama.²⁷

Dalil yang dikemukakan dalam fatwa ini terdiri dari ayat al-Qur'an dan argumen yang bersifat rasional. Fatwa tersebut diawali dengan menunjuk ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa umat Islam tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memusuhi agamanya dan juga tidak berusaha menyingkirkan mereka. Karena itu fatwa MUI tersebut mengutip QS. al-Mumtahanah (60): 8

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝

*'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan tiada mengusir kamu dari kampung halamanmu, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang jujur.'*²⁸

Argumen rasional dalam fatwa tersebut, bahwa dibolehkan mendonorkan darah karena darurat untuk menghindari kematian orang yang kekurangan darah (resipien), tetapi juga tidak menimbulkan bahaya kematian terhadap orang yang diambil darahnya (donor). Hal itu merupakan tanggung jawab kemanusiaan dengan tidak memperhatikan perbedaan agama antara kedua belah pihak (resipien, penerima darah dengan donor, penyumbang darah). Di samping itu, bagi orang yang menyumbangkan darah merupakan suatu perbuatan kebajikan yang dianjurkan oleh agama.²⁹

²⁶ *Ibid.*, h. 290-291.

²⁷ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, *Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama* (Jambi: Sekretariat Islamic Centre, 1995), h. 41. Lihat pula H.M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 190.

²⁸ Departemen Agama R.I, *op.cit.*, h. 803.

²⁹ Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, *op.cit.*, h. 40-41. Lihat pula H.M.Hasbi Umar, *op.cit.*, h. 190-191.

Fatwa itu bukan hanya memberikan aturan-aturan yang jelas terhadap donor darah antar orang yang berbeda agama, namun juga mempunyai implikasi yang sangat positif apabila orang mau mendonorkan darahnya kepada orang lain, baik darah itu disumbangkan secara langsung kepada orang yang membutuhkan transfusi darah, misalnya untuk anggota keluarga sendiri atau orang lain, maupun diserahkan kepada lembaga khusus yang mengelola dan menyimpan darah tersebut untuk menolong orang yang membutuhkannya kapan saja. Dilihat dari segi metodologi fatwa ini hanya merujuk kepada sebuah ayat al-Qur'an walaupun sebenarnya fatwa ini dapat diperkuat lagi oleh dalil-dalil lain seperti QS. Al-Maidah (5): 32, yang intinya "jika mempertahankan hidup seseorang nilainya sama dengan mempertahankan hidup manusia semuanya."

Dengan demikian dapat dikemukakan, bahwa mendonorkan darah, yang dilakukan dengan ikhlas, merupakan suatu amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan (*mandub*) oleh Islam, sebab usaha tersebut dapat menyelamatkan jiwa manusia (resipien). Mendonorkan darah boleh saja dilakukan tanpa memandang perbedaan agama, etnis dan sebagainya. Dengan kata lain, penerima sumbangan darah (resipien) tidak disyaratkan harus sama agamanya dengan donornya, demi menolong dan menghormati harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Karena sesungguhnya Allah sebagai Khaliq sendiri, telah memuliakan manusia. Sebab itu sudah semestinya manusia, sebagai hamba Allah, senantiasa saling menolong dan saling hormat-menghormati antara sesamanya (*mutual respect*).

Fatwa di atas juga dapat diperkuat dengan *qa'idah fiqhhiyah*, bahwa pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh (*mubah*) hukumnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.³⁰ Dalam kaitan ini Yusuf Qardawi mengatakan, bahwa pada zaman sekarang adanya donor darah yang sangat dibutuhkan tubuh manusia, telah merata di negara-negara kaum muslimin tanpa ada seorang ulamapun yang mengingkarinya, bahkan mereka ikut serta menjadi donor. Sebab itu, kesepakatan ulama secara diam-diam (*ijma sukuti*) menunjukkan, bahwa mendonorkan darah dapat diterima syara'.³¹

Berdasarkan asumsi, bahwa tidak ada satu ayat dan hadis yang secara eksplisit atau dengan nas yang *sarih* melarang donor darah antar orang yang berbeda agama, berarti donor darah antar orang yang berbeda agama diperbolehkan, bahkan perbuatan itu dinilai sebagai suatu sedekah atau ibadah,³² jika dilakukan dengan niat mencari keridaan Allah dengan jalan menolong jiwa sesama manusia.

³⁰ Lihat Jalaluddin 'Abd al-Rahman al-Sayuti, *op.cit.*, h. 43.

³¹ Yusuf Qardawi, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin dengan judul *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1988), h. 758.

³² Lihat Abu al-A'la Maududi, *Toward Understanding Islam* (Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967), h. 130-131. Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan (*al-ma'ruf*) sebagai sedekah, maka mendonorkan darah (sebagian dari tubuh manusia) termasuk amal kebaikan atau sedekah. Bahkan tidak diragukan lagi, hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi nilainya dan paling utama daripada harta. Sedangkan seseorang mungkin saja menggunakan semua harta kekayaannya untuk menyelamatkan atau mengobati tubuhnya (yang

Namun, untuk memperoleh *maslahah* dan menghindari *mafsadah*, baik bagi penyumbang (donor) darah maupun bagi penerima darah (resipien), donor darah itu haruslah dilakukan setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan cermat terutama terhadap kesehatan donor harus benar-benar bebas dari semua penyakit menular yang dideritanya. Agar tidak menular dan membahayakan jiwa resipien. Jika donor mengidap penyakit menular, darah yang didonorkan kepada resipien akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi resipien. Demikian donor darah tersebut tidak membahayakan nyawa donor.

HUKUM PEMBIAYAAN PADA UNIT DONOR DARAH PMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Donor darah dalam perkembangannya menimbulkan beberapa problem, di antaranya komersialisasi (jual beli) darah manusia, donor menerima upah dari resipien dalam kegiatan transfusi darah, serta hubungan antara donor dengan resipien. Terhadap permasalahan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha mazhab Hanafiah dan Zahiriah, bahwa Islam membolehkan jual beli darah manusia walau pun darah itu tergolong najis, namun besar manfaatnya untuk menolong jiwa manusia yang membutuhkan transfusi darah.³³ Pemahaman kelompok ini, bisa jadi memandang petunjuk hukum ayat 32 surat al-Maidah berlaku umum, baik darah itu diberikan donor secara sukarela maupun dengan pembiayaan yang diterapkan pada Unit Donor Darah di suatu Palang Merah Indonesia. Dengan demikian prinsip kemaslahatannya yang lebih diprioritaskan ketimbang beban yang harus ditanggung resipien dalam pembiayaan yang dikenakan saat menddarah tersebut. Nyawa manusia lebih berarti (berharga) ketimbang nilai uang yang harus dikeluarkan resipien dalam pembelian darah. Di samping itu pembiayaan yang dikenakan Unit Donor Darah pada PMI hanyalah untuk sekedar mengganti biaya perawatan darah selama berada di Unit Donor Darah PMI, dan bukan untuk tujuan komersial (mencari keuntungan).

Namun jumbuh ulama berpendapat, bahwa jual beli darah manusia itu tidak etis karena bertentangan dengan tujuan semula yang luhur, yaitu untuk amal kemanusiaan semata, guna menyelamatkan jiwa manusia dan bukan untuk mencari keuntungan. Di samping itu darah bukan barang yang dibolehkan untuk diperjualbelikan-termasuk bagian manusia yang Allah muliakan dan tak pantas memperjualbelikan darah sebagai barang komoditas.³⁴ Apalagi bila pasien termasuk keluarga kurang mampu. Jadi pendapat jumbuh ulama fiqh tersebut lebih memandang jual beli darah akan menambah beban yang harus ditanggung resipien ketimbang kemaslahatan yang akan diperoleh melalui pembelian darah.

sakit). Karena itu mendonorkan darah karena Allah merupakan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang paling utama dan sedekah yang paling mulia. Lihat Yusuf Qardawi, *op.cit.*, h. 758-759.

³³ Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Bayrut: Dar al-Fikr, 1981), h. 130-131. Lihat pula Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz I (Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 109.

³⁴ Lihat *ibid.*, h. 280. Lihat pula Setiawan Budi Utomo, *Fikih Kontemporer* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h. 207.

Karena itu jual beli darah kurang manusiawi bahkan tidak manusiawi sebab darah digunakan untuk menolong nyawa resipien. Sehingga idealnya transfusi darah dilakukan karena panggilan hati nurani, dan bukan karena pertimbangan keuntungan materi semata. Sedangkan imbalan ala kadarnya yang diterima donor darah, tidak dapat disamakan dengan komersialisasi jual beli darah. Karena imbalan yang diterima donor hanyalah sekedar untuk mengembalikan stamina tubuhnya sehingga kesehatan tubuhnya tetap terpelihara. Asumsi ini selaras dengan kaedah hukum Islam, bahwa *'Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan memberikan bahaya kepada orang lain.'* Dan kaedah fiqh, bahwa *'Tidak boleh membahayakan orang lain, dan tidak boleh pula membahayakan diri sendiri.'*

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa imbalan atau upah yang diterima donor tidaklah berarti yang bersangkutan telah mengkomersialkan darahnya. Sehingga imbalan bagi donor yang bertujuan untuk mengembalikan staminanya, **boleh hukumnya**. Karena menurut al-Sakari, imbalan yang diterima donor tidak identik dengan jual beli, sebab tujuannya bukan untuk sebagai bayaran sama sekali, melainkan sekedar untuk mengembalikan stamina donor. Jelasnya, bahwa jika donor diberikan imbalan atau penghargaan, baik materi maupun non materi tanpa ikatan transaksi, **dibolehkan** sebagai hadiah untuk memulihkan tenaganya.³⁵

Prinsip ini sama juga dengan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Biaya yang harus dibebankan oleh PMI kepada keluarga resipien saat mengambil darah di PMI, bukanlah atas dasar komersil atau untuk memperoleh keuntungan. Namun hal itu dilakukan untuk menutup biaya pemeliharaan terhadap darah yang diperoleh dari donor dan harus ditanggung PMI. Karena itu imbalan uang yang diberikan kepada pihak Palang Merah atau keluarga resipien kepada donor pada dasarnya untuk pemulihan atau menjaga kesehatan donor, sehingga tidak dilarang oleh Islam. Dengan demikian jual beli darah untuk kepentingan transfusi darah, dibolehkan asalkan dalam batas kemampuan pasien (resipien), dan bukan untuk tujuan komersial (mendapatkan keuntungan) dari jual beli darah tersebut.

Perlu dijelaskan pula, bahwa darah yang diperoleh melalui transfusi darah tidak sama dengan darah berbekam. Secara medis, teknis yang digunakan ahli medis dalam transfusi darah, menurut Abdul Salam Abdul Rahim al-Sakari, ulama fiqh kontemporer dari mesir, berbeda dengan berbekam. Transfusi darah dilakukan melalui alat khusus yang bisa memindahkan darah seseorang kepada orang lain tanpa mengubah sedikit pun zat-zat darah tersebut dan darah itu belum terpengaruh sama sekali oleh udara, sebab walaupun darah itu dipindahkan dahulu ke dalam tabung, namun tabung itu adalah tabung khusus yang telah steril. Sehingga darah yang ditransfusi masih tetap sama dengan darah yang terdapat dalam tubuh donor. Dengan demikian darah dalam tabung itu tidak bersifat najis,³⁶ karena pada hakekatnya darah yang ditransfusi oleh donor kepada resipien masih hidup dan sehat.

³⁵ Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al. (ed.) op.cit.*, h. 280. Lihat pula Setiawan Budi Utomo, *op.cit.*, h. 207.

³⁶ Lihat Abdul Azis Dahlan, *et al. (ed.) op.cit.*, h. 279.

Sedangkan darah yang telah keluar dari tubuh manusia tanpa melalui transfusi merupakan darah yang terkontaminasi dan mengandung kuman penyakit, tidak sehat.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA DONOR DENGAN RESIPIEN

Meskipun transfusi darah menyebabkan terjadinya perpindahan darah dari donor kepada resipien, namun tidak membawa akibat hukum. Tegasnya, transfusi darah tidak menimbulkan adanya hubungan ke *mahraman* (haramnya perkawinan) antara donor dengan resipien. Karena faktor-faktor yang menyebabkan kemahram-an telah ditentukan oleh hukum Islam, sesuai QS. Al-Nisa: 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَالْأَخَ وَالْبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَعَةِ وَأُمَّهُنَّ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝٣

*'Diharamkan juga bagimu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusukan kamu, perempuan-perempuan sepersusuanmu, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaan dari isteri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan (diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'*³⁷

Ayat di atas mengandung petunjuk hukum, bahwa yang menyebabkan kemahraman, ada 3 faktor, yaitu:

- a. Karena adanya hubungan nasab atau keturunan, misalnya hubungan anak dengan ibunya atau saudaranya sekandung/sebapak/seibu;
- b. Karena adanya hubungan perkawinan, misalnya hubungan antara seorang dengan mertuanya, atau anak tiri dari isterinya yang telah digauli dsb;
- c. Karena adanya hubungan persusuan, misalnya hubungan antara seorang dengan wanita yang pernah menyusunya atau dengan orang yang sepersusuan, dsb.³⁸

Ketiga faktor di atas bersifat limitatif-alternatif, bukan fleksibel. Dengan demikian perkawinan antara donor dengan resipien yang sama-sama beragama Islam diizinkan oleh Islam berdasarkan *mafūm mukhalafah* (pemahaman hukum sebaliknya) dari ayat 23-24 surat al-Nisa di atas. Karena itu

³⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 120.

³⁸ Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 51-52.

meskipun darah memegang peranan penting bagi kelangsung hidup manusia, namun transfusi darah seseorang (donor) ke tubuh orang lain (resipien) tidak membawa akibat hukum apa pun dalam Islam, baik yang berkaitan dengan masalah perkawinan maupun warisan.³⁹ Transfusi darah berbeda dengan penyusuan. Penyusuan mengakibatkan kemahraman, baik antara anak susuan dengan ibu susuan, anak susuan dengan anak-anak ibu susuan maupun anak susuan dengan suami ibu susuan. Munculnya kemahraman itu erat kaitannya dengan air susu ibu (ASI) muncul karena adanya kehamilan. Buah kehamilan (janin) itu sendiri tersimpan di rahim. Berdasarkan asumsi itu anak susuan disamakan statusnya dengan anak kandung susuan yang berasal dari rahimnya, sehingga memiliki kemahraman pula dengan anak-anak ibu susuan. Anak susuan mahram dengan suami ibu susuan, didasarkan pada asumsi bahwa kehamilan yang memicu munculnya ASI merupakan pembuahan, pertemuan sel spermatozoa suami dan sel telur ibu susuan.

Di samping itu, meskipun donor yang menyumbangkan darahnya secara ikhlas itu dikategorikan sebagai perbuatan ibadah, donor tidak ikut memperoleh pahala seperti pahala yang diperoleh resipien. Tegasnya, donor darah bukan amal jariyah yang pahalanya bertambah sesuai dengan jumlah pahala orang yang memanfaatkannya. Begitu pula donor tidak ikut memikul dosa seperti besar dosa yang diterima resipien, walau pun resipien tergolong orang yang durhaka kepada Allah, berdasarkan QS. Fathir (35): 18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

*'...bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.'*⁴⁰

Jika resipien termasuk orang yang taat atau beramal saleh, donor tidak akan memperoleh bagian dari pahala yang diperoleh resipien, karena mendonorkan darah tidak termasuk dalam amal (sedekah) jariyah. Jadi transfusi darah berbeda dengan usaha seseorang mengajak seseorang untuk melakukan suatu amal saleh. Jika si A mengajak si B untuk mengerjakan amal kebaikan dan ajakan itu dilakukan si B, maka si A mendapat pahala (karena ajakannya melakukan amal kebaikan), ditambah sebesar pahala yang diperoleh si B (karena mengikuti ajakan si A). Sebaliknya, jika si C mengajak si D melakukan perbuatan dosa dan ajakan itu dilakukan si D, maka si C mendapat dosa (karena ajakannya untuk melakukan perbuatan dosa), ditambah sebesar dosa yang diperoleh si D (karena mengikuti ajakan si C). Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi saw:

من سن سنة حسنة فله أجرها و مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئاً و من سن سنة سيئة فعمل بها كان له وزرها و وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئاً (رواه ابن ماجة عن المنذر بن جرير عن أبيه)⁴¹

³⁹ Lihat Abdul Aziz Dahlan, *et al.* (ed.), *op.cit.*, h. 280.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 619.

⁴¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), h. 74.

'Barangsiapa yang mempelopori suatu amalan yang baik, maka ia mendapat pahala atas perbuatannya itu dan (ditambah) pahala orang-orang yang ikut mengerjakannya sampai kiamat. Dan barangsiapa yang mempelopori suatu amalan yang jahat, maka ia berdosa atas perbuatannya itu, dan menanggung dosa orang-orang yang ikut jejaknya hingga hari kiamat.'
(HR Ibn Majah dari al-Munzir bin Jarir dari ayahnya)

Jelasnya, bahwa dalam transfusi darah, donor hanya memperoleh pahala sesuai dengan eksistensi darah yang disumbangkannya kepada resipien, tetapi tidak ikut mendapat bagian pahala seperti pahala yang diperoleh resipien dari amal salehnya. Sebab amal kebaikan resipien tidak ada kaitannya dengan usaha donor. Berbeda halnya dengan amal (sedekah) jariyah, unsur usaha sangatlah dominan. Yang jelas, bahwa unsur manfaat pada benda yang diberikan penyumbang dalam sedekah jariyah bersifat permanen dan kontinyu, bukan insidental dan tidak kontinyu seperti yang terjadi dalam transfusi darah.

Karena itu pula, seorang muslim boleh mendonorkan darahnya kepada orang non muslim, begitu pula sebaliknya. Seorang muslim yang taat beribadah boleh mentransfusikan darahnya kepada muslim yang suka berbuat maksiat, begitu juga sebaliknya. Prinsip utama yang diberlakukan dalam transfusi darah adalah faktor kemanusiaan, dan bukan faktor agama. Karena itu pula mendonorkan darah secara ikhlas melalui transfusi darah, adalah termasuk amal kemanusiaan yang sangat dihargai dan dianjurkan dalam Islam.

Karena prinsip ibadah dalam Islam adalah harus dilakukan dengan cara yang benar (sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat) dan dilandasi niat (motivasi) untuk mentaati (mencari reda atau ikhlas karena) Allah. Hal itu dapat dijelaskan dengan simbol matematika, bahwa cara yang benar (+) dikalikan dengan niat yang benar (+) akan menghasilkan sesuatu yang positif, yang maslahat dunia dan akherat (+). Jika salah satu unsur ibadah itu tidak terpenuhi, tidak akan menghasilkan sesuatu yang maslahatan, misalnya caranya benar (+) namun jika niatnya salah, akan menghasilkan sesuatu yang tidak maslahat seperti perkalian dalam matematika $(+) \times (-) = (-)$. Demikian pula sebaliknya jika caranya salah (-) meskipun niatnya benar (+) juga tak akan menghasilkan sesuatu yang maslahat seperti perkalian dalam matematika $(-) \times (+) = (-)$.⁴² Karena itu pula donor darah harus dilakukan secara proporsional dan profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan, bahwa;

⁴²Lihat La Jamaa, "Integrasi Matematika dan Islam," *Academia.edu*, https://www.academia.edu/29953973/Integrasi_Matematika_dan_Islam

1. Transfusi darah bukan saja dibolehkan hukum Islam akan tetapi merupakan perbuatan amal saleh yang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena itu pula donor darah antar orang yang berbeda agama dalam perspektif hukum Islam, adalah boleh.
2. Pembiayaan pada Unit Donor Darah PMI untuk kepentingan transfusi darah menurut hukum Islam adalah boleh. Hal itu berbeda dengan keharaman menjual darah untuk tujuan komersial dan atau dengan harga di luar batas kemampuan resipien. Begitu juga donor boleh menerima imbalan dari pihak resipien, untuk memulihkan stamina tubuh donor.
3. Donor darah tidak menimbulkan akibat hukum berupa kemahraman terhadap donor dan resipien, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum, baik dalam perkawinan maupun kewarisan bagi donor dan resipien. Walaupun mendonorkan darah merupakan ibadah, namun bukan merupakan bagian dari amal jariyah, dan donor tidak ikut menanggung dosa resipien, karena itu pula orang yang beragama Islam boleh mendonorkan darahnya kepada yang non muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Mutiara Ilmu*. Dalam Sulaiman Al-Kumayi. *Inilah Islam Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme dan Gagasan Menuju Fiqh Indonesia*, Cet. I; Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, dan Yayasan Hasbi Ash-Shiddieqy, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis, *et al.* (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1. Cet. VI; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1989.
- *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Cet. III; Jakarta: Departemen Agama, 2009.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.].
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.].
- Jamaa, La. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid al-Syariah," *Asy-Syir'ah*, Vol. 45, No. 2, 2011.
- "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli serta Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam," *Asy-Syir'ah*, Vol. 47, No. 1, 2013.

- . *Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Grha Guru, 2009.
- . "Integrasi Matematika dan Islam," *Academia.edu*, https://www.academia.edu/29953973/Integrasi_Matematika_dan_Islam
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi. *Kumpulan Fatwa-Fatwa Majelis Ulama*, Jambi: Sekretariat Islamic Centre, 1995.
- Makhluf, Husnain Muhammad. *Fatwa Syar'iyah wa Buhus al-Islamiyyah*, Juz 2, Kairo: Al-Madani, 1971.
- Maududi, Abu al-A'la. *Toward Understanding Islam*, Lahore: Islamic Publication Ltd., 1967.
- Muslim. *Sahih Muslim*, Juz II. Bayrut: Dar al-Fikr, 1992.
- Pearce, Evelyn C. *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*, Jakarta: PT Gramedia, 1989.
- Pratiknya, Ahmad Watik dan Abdul Salam M.Sofro. *Islam, Etika dan Kesehatan* Jakarta: CV Rajawali, 1986.
- Qardawi, Yusuf. *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'asirah*. Diterjemahkan oleh As'ad Yasin. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 2, Cet. IV; Jakarta: Gema Insani Press, 1988.
- Al-Sayuti, Jalaluddin 'Abd al-Rahman. *Al-Asybah wa al-Naza'ir fi al-Furu*, Juz I. Mesir: Matba'ah Mustafa Muhammad, 1936.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz III. Bayrut: Dar al-Fikr, 1981.
- Sofian, Ahmad. *Ilmu Urai Tubuh Manusia*, Jakarta: Teragung, 1962.
- Umar, M.Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fikih Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Yanggo, Chuzaimah T, dan A. Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Keempat, Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*.Cet. X; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

